

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SITUBONDO TRIWULAN II TAHUN 2025
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 28
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SITUBONDO TRIWULAN II TAHUN 2025**

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Triwulan II Tahun 2025.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023).
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (dengan perubahan terakhir melalui PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Keputusan ini meliputi:

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025 yang terdiri dari total 533.651 pemilih, dengan rincian 257.105 pemilih laki-laki dan 276.546 pemilih perempuan.

CATATAN : Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 2 Juli 2025.

Lampiran – 1 halaman.